

BAB III

METODE LAPORAN KASUS

A. Jenis Laporan Kasus

Penulis menggunakan jenis metode penelaan kasus dalam melakukan studi kasus ini dengan cara meneliti suatu permasalahan melalui suatu kasus yang terdiri dari unit tunggal (satu individu). Meskipun dalam Studi kasus yang diteliti ini hanya berbentuk unit tunggal, namun dianalisis dengan mendalam menggunakan metode pendokumentasian 7 langkah Varney dan SOAP (subjektif, obyektif, analisis masalah, penatalaksanaan). Studi kasus ini dilakukan kepada seorang ibu dalam menjalani masa kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan keluarga berencana.

B. Lokasi dan Waktu

1. Lokasi/Tempat

Laporan Tugas Akhir ini telah dilakukan di Praktik Bidan Mandiri Farida Sadik.

2. Waktu

Laporan Tugas Akhir telah dilakukan mulai dari tanggal 17 Mei s/d 20 Juni 2025.

C. Subyek Laporan Kasus

Subyek pengambilan laporan kasus dengan menerapkan asuhan komprehensif di mulai dari masa kehamilan sampai nifas dan menjadi subyek dalam penelitian ini yaitu Ny. H.P G4P2A1AH1 Umur 32 tahun di Praktik Mandiri Bidan Farida Sadik

D. Instrument Laporan Kasus

Instrumen yang digunakan dalam laporan kasusu ini yaitu pedoman, observasi, wawancara dan studi dokumentasi dalam bentuk format asuhan kebidanan berkelanjutan dengan pendekatan 7 langkah Varney dan SOAP.

1. Alat dan bahan untuk pengambilan data antara lain :
Format pengkajian (ibu hamil, ibu bersalin, BBL, nifas, KB), KMS, buku tulis, bolpoint.
2. Alat dan bahan untuk pemeriksaan fisik observasi
Timbangan berat badan, alat pengukur tinggi badan, pita pengukur lingkaran lengan atas (LILA), alat pengukur tanda-tanda vital (tensi meter, stetoskop, termometer, jam tangan), pita sentimeter, untuk auskultasi (Doppler, jeli, tissue), sarung tangan steril,refleks humer.
3. Alat dan bahan yang digunakan dalam studi dokumentasi adalah buku KIA, status pasien, register kohort dan partograf untuk persalinan.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

a. Observasi

Metode pengumpulan data melalui suatu pengamatan dengan menggunakan panca indra maupun alat yang sesuai format asuhan kebidanan ibu hamil yang meliputi data obyektif yaitu : Keadaan Umum, Tanda-tanda Vital (Tekanan Darah, Suhu, Pernapasan dan Nadi), Penimbangan Berat Badan, pengukuran Tinggi Badan, pengukuran Lingkaran Lengan Atas (LILA) , Pemeriksaan Fisik (Kepala, Leher, dada, Posisi Tulang Belakang, Abdomen, Ekstremitas). Pemeriksaan Kebidanan (Palpasi Uterus Leopold I-IV dan Auskultasi Denyut Jantung Janin), serta pemeriksaan Penunjang (Pemeriksaan proteinuria dan Hemoglobin).

b. Wawancara

Untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat maka dilakukan wawancara melalui jawaban tentang masalah-masalah yang terjadi pada ibu hamil yang didalamnya berisi tentang pengkajian meliputi : anamnesa identitas, keluhan utama, riwayat menstruasi, riwayat penyakit dahulu, dan riwayat psikososial.

2. Data Sekunder

Data ini didapatkan dari instansi terkait (Puskesmas Oebobo) yang memiliki kaitan dengan masalah yang ditemukan maka penulis mengambil data dengan studi dokumentasi yaitu buku KIA, Kartu ibu, Register kohort dan hasil pemeriksaan Laboratorium (haemoglobin dan urine).

F. Etika Studi Kasus

Etika studi kasus merupakan suatu peristiwa interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan falsafah moral, sopan santun, tata susila, bukti pekerti. Penelitian kasus merupakan penelitian yang dilakukan dengan metode ilmiah yang telah diuji validasi dan reabilitasnya.

1. *Inform consent*

Inform consent adalah suatu proses yang menunjang komunikasi efektif antar bidan dan pasien yang bertemunya pemikiran tentang apa yang akan dilakukan dan apa yang tidak akan dilakukan terhadap pasien.

2. *Anonymity*

Sementara hak *anonymity dan confidentiality* didasari hak kerahasiaan. Subyek penelitian memiliki hak berasumsi bahwa data yang dikumpulkan akan dijaga kerahasiaannya. Laporan kasus yang akan dilakukan, penulis menggunakan hak *inform consent* dan hak *anonymity*.

3. *Confidentiality*

Confidentiality adalah pencegahan bagi mereka yang tidak berkepentingan, yang ingin mengetahui secara umum data, hak dan kerahasiaan klien. Seseorang dapat mencapai informasi secara umum apabila telah disebutkan atau telah mendapat persetujuan dari pihak yang berkaitan